



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Bit.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Grevil Salasa alias Epil;
Tempat lahir : Bitung;
Umur/Tgl lahir : 23 tahun / 19 September 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Pinangunian Lingkungan I, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Marhaendra Sangian, S.H., Dkk Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum, berkantor pada Ikatan Advokat Indonesia(IKADIN), pada Pos Bantuan Hukum(POSBAKUM)

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.

Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pengadilan Negeri Bitung-Kota Bitung, berdasarkan Penetapan Majelis

Hakim Nomor : 78/Pid.B/2018/PN.Bit. tanggal,23 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Bit tanggal 15 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Bit tanggal 15 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GREVIL SALASA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GREVIL SALASA** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan Denda Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sub 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 2000 (dua ribu) butir obat keras jenis Trihexpynidil warna putih yang dibungkus dengan plastic Hitam jumlah 2 (dua) bungkus;
 - ✓ 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) butir obat keras jenis Trihexpynidil warna putih yang dibungkus dengan plastic hitam jumlah 1 (satu) bungkus;
 - ✓ 91 (sembilan puluh satu) butir obat keras jenis Trihexpynidil yang dibungkus dengan plastic bening jumlah 1 (satu) bungkus; 5 (lima) butir untuk uji Lab);
 - ✓ 1 (satu) buah Handphone samsung warna putih dengan sim card 089677405197;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dengan sim card 082347691930;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa GREVIL SALASA membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa lewat Penasihat Hukumnya di persidangan mengajukan pembelaan secara tertulis memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal, memiliki tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum yang tetap pada tuntutananya, Terdakwa dalam dupliknya tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 07 Maret 2017, Nomor Register Perkara : PDM- 35 /R.1.13/Euh.2/05/2018 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa GREVIL SALASA alias EPIL, pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2018, bertempat di Lorong Israel Kelurahan Aertembaga I Lingk. IV Kec. Aertembaga Kota Bitung atau setidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa GREVIL SALASA alias EPIL sering mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl;

Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka pada Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 WITA Tim Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut yang diantaranya beranggotakan saksi Bambang Harmoko dan saksi Imran Sahide melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa GREVIL SALASA alias EPIL di Lorong Israel Kelurahan Aertembaga I Lingk. IV Kec. Aertembaga Kota Bitung lalu mengamankan terdakwa dan menginterogasinya

Bahwa selanjutnya saksi saksi Bambang Harmoko dan saksi Imran Sahide bersama Tim Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan rumahnya terdakwa dan ditemukan obat jenis Trihexyphenidyl yang dibungkus dengan plastic warna hitam yang dimasukkan dalam spiker sebanyak 2.589 (dua ribu lima ratus delapan puluh Sembilan) butir

Bahwa kemudian terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sulut untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekitar pukul 19.00 Wita Kakak Bos menghubungi terdakwa melalui handphone menyuruh terdakwa mengambil paket kiriman yang berisi obat keras jenis Trihexyphenidyl atas nama Vicky Pangandaheng di Jasa Pengiriman JNE di Pusat Kota Bitung dan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar pukul 13.00. Wita terdakwa pergi mengambil paket tersebut dan atas permintaan Kakak Bos agar paket tersebut terdakwa simpan dirumahnya.

Bahwa selama terdakwa menyimpan paket yang berisi obat keras jenis Trihexphenidyl, atas perintah dari kakak Bos sudah ada yang mengambil yaitu :

Pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di jalan depan rumah saksi Fharis Syahputra di Kel. Bitung Tengah Kec. Maesa Kota Bitung saksi Fharis Syahputra mengambil 600 (enam ratus) butir untuk dijual

Pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di kompleks rumah saksi Rezza Rahman Kelurahan Bitung Timur Lingk. III Kec. Maesa Kota Bitung saksi Rezza Rahman mengambil 535 (lima ratus tiga puluh lima) butir dan pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekitar pukul 12.00 Wita ditempat yang sama saksi Rezza Rahman mengambil 400 (empat ratus) butir sehingga jumlah keseluruhan 935 (Sembilan ratus tiga puluh lima) butir.

Bahwa sudah 4 kali terdakwa disuruh oleh Kakak Bos untuk mengambil paket kiriman berisi obat keras jenis Trihexyphenidyl; yang terakhir pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 dan setiap kali terdakwa mengambil paket kiriman diberi imbalan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa tidak memiliki Keahlian dan kewenangan di bidang Kesehatan serta saat itu terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan atau memperdagangkan sediaan farmasi berupa obat-obatan tersebut merupakan Golongan Obat keras sebagaimana hasil pengujian dari Balai Besar POM dalam suratnya No. PM.01.01.1021.03.18.1168 tanggal 12 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Manado Dra. Rustyawati, Apt.M.Kes.Epid;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa GREVIL SALASA alias EPIL, pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2018, bertempat di Lorong Israel Kelurahan Aertembaga I Lingk. IV Kec. Aertembaga Kota Bitung atau setidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa GREVIL SALASA alias EPIL sering mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl;

Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka pada Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 WITA Tim Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut yang diantaranya beranggotakan saksi Bambang Harmoko dan saksi Imran Sahide melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa GREVIL SALASA alias EPIL di Lorong Israel Kelurahan Aertembaga I Lingk. IV Kec. Aertembaga Kota Bitung lalu mengamankan terdakwa dan menginterogasinya

Bahwa selanjutnya saksi saksi Bambang Harmoko dan saksi Imran Sahide bersama Tim Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut melakukan pengeledahan rumahnya terdakwa dan ditemukan obat jenis Trihexyphenidyl yang dibungkus dengan plastic warna hitam yang dimasukkan dalam spiker sebanyak 2.589 (dua ribu lima ratus delapan puluh Sembilan) butir

Bahwa kemudian terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sulut untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekitar pukul 19.00 Wita Kakak Bos menghubungi terdakwa melalui handphone menyuruh terdakwa mengambil paket kiriman yang berisi obat keras jenis Trihexyphenidyl atas nama Vicky Pangandaheng di Jasa Pengiriman JNE di Pusat Kota Bitung dan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar pukul 13.00. Wita terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi mengambil paket tersebut dan atas permintaan Kakak Bos agar paket tersebut terdakwa simpan dirumahnya.

Bahwa selama terdakwa menyimpan paket yang berisi obat keras jenis Trihexphenidyl, atas perintah dari kakak Bos sudah ada yang mengambil yaitu :

Pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di jalan depan rumah saksi Fharis Syahputra di Kel. Bitung Tengah Kec. Maesa Kota Bitung saksi Fharis Syahputra mengambil 600 (enam ratus) butir untuk dijual

Pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di kompleks rumah saksi Rezza Rahman Kelurahan Bitung Timur Lingk. III Kec. Maesa Kota Bitung saksi Rezza Rahman mengambil 535 (lima ratus tiga puluh lima) butir dan pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekitar pukul 12.00 Wita ditempat yang sama saksi Rezza Rahman mengambil 400 (empat ratus) butir sehingga jumlah keseluruhan 935 (Sembilan ratus tiga puluh lima) butir.

Bahwa sudah 4 kali terdakwa disuruh oleh Kakak Bos untuk mengambil paket kiriman berisi obat keras jenis Trihexyphenidyl; yang terakhir pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 dan setiap kali terdakwa mengambil paket kiriman diberi imbalan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa tidak memiliki Keahlian dan kewenangan di bidang Kesehatan serta saat itu terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan atau memperdagangkan sediaan farmasi berupa obat-obatan tersebut merupakan Golongan Obat keras sebagaimana hasil pengujian dari Balai Besar POM dalam suratnya No. PM.01.01.1021.03.18.1168 tanggal 12 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Manado Dra. Rustyawati, Apt.M.Kes.Epid;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah/janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bambang Harmoko:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan semua keterangannya benar, tidak dibawah paksaan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini, sehubungan dengan penangkapan Terdakwa GREVIL SALASA alias EPIL menyangkut obat keras jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 pukul 20.00 Wita di rumah teman Terdakwa di Kecamatan Aertembaga tepatnya di lorong Israel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap, karena ada laporan masyarakat bahwa ada obat keras yang baru dikirim lewat jasa pengantaran JNE;
- Bahwa jarak waktu didapat informasi dengan penangkapan Terdakwa Informasi didapat pada hari yang sama namun ditangkap setelah beberapa jam kemudian;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa dirumah temannya yang bernama ALAN, yang pada waktu itu bersama-sama Terdakwa;
- Bahwa di rumah tersebut ada Terdakwa, temannya ALAN dan keluarga dari ALAN;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan obat keras tersebut dengan menanyakan langsung pada Terdakwa, dan ia mengakuinya bahwa obat-obat tersebut berada di rumah yang beralamat di Kakenturan. yang mana dalam pengakuannya Terdakwa mengatakan bahwa obat-obatan tersebut milik seseorang yang dipanggil 'kakak bos';
- Bahwa peran dari Terdakwa dalam pengedaran obat-obatan tersebut Terdakwa berperan dalam pengantaran obat-obatan keras Trihexyphenidyl atas perintah kakak bos;
- Bahwa di temukan, obat-obatan tersebut di rumah yang beralamat di Kakenturan lantai 2 tepatnya di dalam speaker aktif.
- Bahwa obat-obatan tersebut dikemas dalam bungkus hitam dan ada diplastik bening;
- Bahwa pada bungkus tersebut kami tidak menghitungnya karena saat itu langsung dibawa ke kantor namun diperkirakan ada 2000 (dua ribu) butir lebih;
- Bahwa ada pengembangan-pengembangan selanjutnya sehubungan dengan perkara Terdakwa ini, kami juga menangkap REZA di Sari Kelapa dan FAIS di Parigi Tofor;
- Bahwa ada barang bukti yang ditemukan pada kedua orang tersebut Pada REZA kami mendapatkan Trihexyphenidyl sebanyak 300 (tiga

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) butir sedangkan pada FAIS kami mendapatkan sebanyak 100 (seratus) butir;

- Bahwa pada penangkapan, ada barang bukti lain yang diambil dari Terdakwa yaitu 1 buah Handphone merk Samsung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar pencarian orang oleh Polisi;
- Bahwa waktu menjadi pemasok obat-obatan tersebut, si Kakak bos berada di dalam penjara namun masih bisa mengendalikan Terdakwa;
- Bahwa saksi bisa tahu obat-obatan yang dibawa oleh Terdakwa adalah jenis obat keras, karena Obat-obatan jenis ini memang sudah sering kami proses karena mengakibatkan seseorang bisa 'fly';

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Imran Sahide :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan semua keterangannya benar, tidak dibawah paksaan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini, sehubungan dengan penangkapan Terdakwa GREVIL SALASA alias EPIL menyangkut obat keras jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 pukul 20.00 Wita di rumah teman Terdakwa di Kecamatan Aertembaga tepatnya di lorong Israel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap, karena ada laporan masyarakat bahwa ada obat keras yang baru dikirim lewat jasa pengantaran JNE;
- Bahwa jarak waktu didapat informasi dengan penangkapan Terdakwa Informasi didapat pada hari yang sama namun ditangkap setelah beberapa jam kemudian;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa dirumah temannya yang bernama ALAN, yang pada waktu itu bersama-sama Terdakwa;
- Bahwa di rumah tersebut ada Terdakwa, temannya ALAN dan keluarga dari ALAN;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan obat keras tersebut dengan menanyakan langsung pada Terdakwa, dan ia mengakuinya bahwa obat-obat tersebut berada di rumah yang beralamat di Kakenturan. yang mana

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pengakuannya Terdakwa mengatakan bahwa obat-obatan tersebut milik seseorang yang dipanggil 'kakang bos';

- Bahwa peran dari Terdakwa dalam pengedaran obat-obatan tersebut Terdakwa berperan dalam pengantaran obat-obatan keras Trihexyphenidyl atas perintah kakak bos;
- Bahwa di temukan, obat-obatan tersebut di rumah yang beralamat di Kakenturan lantai 2 tepatnya di dalam speaker aktif.
- Bahwa obat-obatan tersebut dikemas dalam bungkus hitam dan ada diplastik bening;
- Bahwa pada bungkus tersebut kami tidak menghitungnya karena saat itu langsung dibawa ke kantor namun diperkirakan ada 2000 (dua ribu) butir lebih;
- Bahwa ada pengembangan-pengembangan selanjutnya sehubungan dengan perkara Terdakwa ini, kami juga menangkap REZA di Sari Kelapa dan FAIS di Parigi Tofor;
- Bahwa ada barang bukti yang ditemukan pada kedua orang tersebut Pada REZA kami mendapatkan Trihexyphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir sedangkan pada FAIS kami mendapatkan sebanyak 100 (seratus) butir;
- Bahwa pada penangkapan, ada barang bukti lain yang diambil dari Terdakwa yaitu 1 buah Handphone merk Samsung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar pencarian orang oleh Polisi;
- Bahwa waktu menjadi pemasok obat-obatan tersebut, si Kakak bos berada di dalam penjara namun masih bisa mengendalikan Terdakwa;
- Bahwa saksi bisa tahu obat-obatan yang dibawa oleh Terdakwa adalah jenis obat keras, karena Obat-obatan jenis ini memang sudah sering kami proses karena mengakibatkan seseorang bisa 'fly';

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, Penuntut Umum juga telah memohon untuk membacakan keterangan Ahli yang diperiksa dibawah sumpah saat penyidikan, atas persetujuan Terdakwa yakni Saksi Ahli:

3. Yanita Ika Widayarsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai jabatan sebagai PFM Ahli Muda di Balai Besar POM di Manado, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap sarana, produksi, distribusi dan komoditi sediaan farmasi dan makanan di wilayah Sulut;
- Bahwa setelah meneliti data fisik barang bukti obat tablet bulat warna putih, yang disita dari lelaki GREVIL SALASA alias EPIL, maka dapat dijelaskan saksi sebagai berikut :
 - a. Bahwa barang bukti yang disita, dilihat dari bentuknya berupa obat tablet bulat warna putih dapat digolongkan sebagai sediaan farmasi berupa obat;
 - b. Barang bukti yang disita berupa tablet bulat warna putih yang disita penyidik milik dari lelaki GREVIL SALASA alias EPIL yang telah diuji Laboratorium di Balai BPOM Manado yang di dalamnya terkandung komposisi Zat/obat Trihexyphenid tersebut adalah Trihexyphenidyl yang diperuntukkan untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal dan tidak terkendali akibat penyakit Parkinson
 - c. Bahwa benar obat tablet warna putih yang didalamnya terdapat komposisi Trihexyphenid tidak dapat dijual bebas dan harus menggunakan resep dokter karena termasuk dalam golongan obat;
- Bahwa dampak dari obat yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu bagi manusia bila dikonsumsi/digunakan adalah :
 - Tidak efektif untuk pengobatan
 - Penyakit tidak sembuh dan dapat berakibat fatal bahkan kematian
 - Tidak aman karena mutu tidak terjamin
 - Memberikan kerugian financial
- Bahwa tidak dibenarkan karena berdasarkan pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- Bahwa saksi berpendapat perbuatan dari sdr GREVIL SALASA alias EPIL tidak dapat dibenarkan dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa setiap orang yang dengan sengaja

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor

78/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagai dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang menyimpan obat dan bahan yang berkhasiat obat dipidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)

Atas keterangan saksi ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyimpan obat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah teman bernama ALAN MUKTI, sementara duduk-duduk, di lorong Israel pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 pukul 20.00 Wita;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa ada 2 (dua) orang polisi yang menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa menanyakan apa yang menjadi kesalahan Terdakwa dan mereka menjawab bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat;
- Bahwa yang dikatakan polisi itu benar;
- Bahwa dari lorong Israel, Terdakwa dibawa Polisi ke rumah di Kakenturan karena menyimpan obat-obat tersebut di dalam rumah di Kakenturan tepatnya di dalam speaker aktif;
- Bahwa obat jenis Trihexyphenidyl yang Terdakwa simpan;
- Bahwa jumlah obat yang Terdakwa simpan, sebanyak 2589 (dua ribu lima ratus delapan puluh sembilan) butir;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jumlah obat tersebut, karena setahu Terdakwa ada 2 (dua) paket yang masing-masing paket berisi 1000 (seribu) butir ditambah dengan paket lainnya yang sudah berkurang;
- Bahwa Terdakwa menyimpan obat tersebut dalam speaker aktif, karena Terdakwa takut diketahui orang lain;
- Bahwa Terdakwa menerima obat-obatan tersebut karena, mengambilnya di kantor jasa pengiriman JNE pada waktu seminggu sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada kiriman karena Terdakwa berkomunikasi lewat telepon dengan lelaki bernama Vicky Pangandaheng yang sering dipanggil kaka bos dan ia mengatakan ada kiriman dengan nama penerima Vicky Pangandaheng;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor

78/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Vicky Pangandaheng berada di Lapas Manado, karena kasus pembunuhan;
 - Bahwa paket di kemas dalam kardus yang dibungkus plastik sedangkan nama pengirimnya Terdakwa tidak tahu;
 - Bahwa Terdakwa menerima paket tersebut sudah 3 (tiga) kali, yang pertama pada bulan Desember 2017 sebanyak 1000 (seribu) butir, yang kedua pada bulan Januari 2018 sebanyak 1000 (seribu) butir sedangkan yang ketiga pada bulan Maret 2018 sebanyak 4.000 (empat ribu) butir;
 - Bahwa setelah Terdakwa mengambil di JNE, selanjutnya, Terdakwa menyimpan dan menunggu perintah dari Vicky Pangandaheng untuk diantar pada siapa;
 - Bahwa Terdakwa pernah mengantar paket tersebut kepada lelaki bernama REZA dan FARIS;
 - Bahwa harga obat-obat tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya karena tidak menerima uang dari mereka, mereka langsung mengirimnya kepada Vicky Pangandaheng;
 - Bahwa Terdakwa dibayar oleh Vicky Pangandaheng untuk mengantar obat-obatan tersebut, pada 3 (tiga) kali pengantaran dibayar masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengenal Vicky Pangandaheng, karena Terdakwa supir rental mobil yang sering dipakai oleh Vicky Pangandaheng;
 - Bahwa Terdakwa tahu akibat dari meminum obat tersebut mabuk;
 - Bahwa Terdakwa dan Vicky Pangandaheng tidak memiliki ijin untuk menjual obat tersebut, dan tidak memiliki keahlian dibidang farmasi;
- Menimbang, bahwa selain keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa

Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2000 (dua ribu) butir obat keras jenis Trihexpynidil warna putih yang dibungkus dengan plastic Hitam jumlah 2 (dua) bungkus;
- 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) butir obat keras jenis Trihexpynidil warna putih yang dibungkus dengan plastic hitam jumlah 1 (satu) bungkus;
- 91 (sembilan puluh satu) butir obat keras jenis Trihexpynidil yang dibungkus dengan plastic bening jumlah 1 (satu) bungkus; 5 (lima) butir untuk uji Lab);
- 1 (satu) buah Handphone samsung warna putih dengan sim card 089677405197;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dengan sim card 082347691930;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor

78/Pid.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 54/Pen.Pid/2018/PN.Bit tertanggal 13 Maret 2018. Oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan tersebut diatas, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 pukul 20.00 Wita di rumah teman Terdakwa yang bernama Alan Mukti, di Kecamatan Aertembaga tepatnya di lorong Israel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap, karena ada laporan masyarakat Terdakwa yang mengambil kiriman berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl yang dikirim lewat jasa pengantaran JNE;
- Bahwa Terdakwa mengakui obat-obat tersebut berada di rumahnya yang beralamat di Kakenturan, disimpan oleh Terdakwa didalam speaker aktif, obat-obatan tersebut milik seseorang yang bernama Vicky Pangendahang biasa dipanggil 'kakak bos';
- Bahwa peran dari Terdakwa dalam pengedaran obat-obatan tersebut Terdakwa berperan dalam pengantaran obat-obatan keras Trihexyphenidyl atas perintah Vicky Pangendahang alias kakak bos yang sementara berada di lembaga pemasyarakatan;
- Bahwa saksi Bambang Harmoko dan Imran Sahide, melakukan pengembangan-pengembangan selanjutnya sehubungan dengan perkara Terdakwa ini, juga menangkap REZA di Sari Kelapa dan FAIS di Parigi Tofor;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada kedua orang tersebut Pada REZA ditemukan Trihexyphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir sedangkan pada FAIS ditemukan sebanyak 100 (seratus) butir, mereka mendapatkan obat tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, ada barang bukti lain yang diambil dari Terdakwa yaitu 1 buah Handphone merk Samsung, yang biasa digunakan Terdakwa untuk berhubungan dengan Vicky Pangendahang alias Kakak Bos;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima paket tersebut sudah 3 (tiga) kali, yang pertama pada bulan Desember 2017 sebanyak 1000 (seribu) butir, yang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor

78/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pada bulan Januari 2018 sebanyak 1000 (seribu) butir sedangkan yang ketiga pada bulan Maret 2018 sebanyak 4.000 (empat ribu) butir;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil di JNE, selanjutnya, Terdakwa menyimpan dan menunggu perintah dari Vicky Pangandaheng untuk diantar pada siapa saja, dan Terdakwa tidak mengetahui berapa harganya karena pemesan langsung berhubungan dengan Vicky Pangandaheng alias Kakak Bos;
- Bahwa Terdakwa dibayar oleh Vicky Pangandaheng untuk mengantar obat-obatan tersebut, pada 3 (tiga) kali pengantaran dibayar masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah meneliti data fisik barang bukti obat tablet bulat warna putih, yang disita dari lelaki GREVIL SALASA alias EPIL, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa barang bukti yang disita, dilihat dari bentuknya berupa obat tablet bulat warna putih dapat digolongkan sebagai sediaan farmasi berupa obat;
 - b. Barang bukti yang disita berupa tablet bulat warna putih yang disita penyidik milik dari lelaki GREVIL SALASA alias EPIL yang telah diuji Laboratorium di Balai BPOM Manado yang di dalamnya terkandung komposisi Zat/obat Trihexyphenid tersebut adalah Trihexyphenidyl yang diperuntukkan untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal dan tidak terkendali akibat penyakit Parkinson
 - c. Bahwa benar obat tablet warna putih yang didalamnya terdapat komposisi Trihexyphenid tidak dapat dijual bebas dan harus menggunakan resep dokter karena termasuk dalam golongan obat keras;
- Bahwa dampak dari obat yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu bagi manusia bila dikonsumsi/digunakan adalah :
 - Tidak efektif untuk pengobatan
 - Penyakit tidak sembuh dan dapat berakibat fatal bahkan kematian
 - Tidak aman karena mutu tidak terjamin
 - Memberikan kerugian financial

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor

78/Pid.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk alternatif yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan atau Kedua Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative maka Majelis Hakim akan langsung memilih untuk dipertimbangkan unsur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya, dalam perkara ini adalah Grevil Salasa yang oleh Penuntut umum diajukan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama Grevil Salasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Grevil Salasa, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; Dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini; Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor

78/Pid.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja menunjuk kepada sikap bathin dari seseorang sebelum melakukan sesuatu perbuatan dan sikap bathin tersebut berupa adanya kesadaran dan pengetahuan didalam diri pelaku tentang apa yang hendak dilakukannya;

Menimbang, bahwa kata memproduksi atau mengedarkan dalam unsur ini bersifat alternatif demikian pula dengan kata sediaan farmasi dan atau alat kesehatan juga kata tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu bersifat kumulatif alternatif yang apabila terpenuhi salah satu maka dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian memproduksi ialah melakukan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menciptakan benda baru sehingga bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan sedangkan pengertian mengedarkan ialah menyampaikan sesuatu baik berupa barang yang konkrit berupa benda ataupun sesuatu yang sifatnya abstrak seperti bercerita kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik dimana obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan adalah tidak memenuhi standar farmakope Indonesia yaitu suatu sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang spesifikasinya tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam buku farmakope Indonesia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak memenuhi standar persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu yaitu suatu keadaan yang ditemukan atau dibuktikan dalam suatu uji laboratorium dan menyatakan bahwa produk atau sediaan yang diuji tersebut tidak memenuhi standar obat adalah Farmakope Indonesia, Standart untuk obat tradisional adalah material medikan Indonesia dan untuk kosmetik adalah kode kosmetika Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor

78/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 pukul 20.00 Wita di rumah teman Terdakwa yang bernama Alan Mukti, di Kecamatan Aertembaga tepatnya di lorong Israel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saksi Bambang Harmoko dan Imran Sahide, yang adalah anggota Polisi pada bagian Ditserse Narkoba Polda Sulut karena ada laporan masyarakat Terdakwa yang mengambil kiriman berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl yang dikirim lewat jasa pengantaran JNE;
- Bahwa Terdakwa menerima paket tersebut sudah 3 (tiga) kali, yang pertama pada bulan Desember 2017 sebanyak 1000 (seribu) butir, yang kedua pada bulan Januari 2018 sebanyak 1000 (seribu) butir sedangkan yang ketiga pada bulan Maret 2018 sebanyak 4.000 (empat ribu) butir;
- Bahwa Terdakwa mengakui obat-obat tersebut berada di rumahnya yang beralamat di Kakenturan, disimpan oleh Terdakwa didalam speaker aktif, obat-obatan tersebut milik seseorang yang bernama Vicky Pangendahang biasa dipanggil 'kakang bos';
- Bahwa peran dari Terdakwa dalam pengedaran obat-obatan tersebut Terdakwa berperan dalam pengantaran obat-obatan keras Trihexyphenidyl atas perintah Vicky Pangendahang alias kakak bos yang sementara berada di lembaga pemasyarakatan;
- Bahwa team Ditserse Narkoba Polda Sulut melakukan pengembangan-pengembangan selanjutnya sehubungan dengan perkara Terdakwa ini, juga menangkap REZA di Sari Kelapa dan FAIS di Parigi Tofor;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada kedua orang tersebut Pada REZA ditemukan Trihexyphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir sedangkan pada FAIS ditemukan sebanyak 100 (seratus) butir, mereka mendapatkan obat tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, ada barang bukti lain yang diambil dari Terdakwa yaitu 1 buah Handphone merk Samsung, yang biasa digunakan Terdakwa untuk berhubungan dengan Vicky Pangendahang alias Kakak Bos;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dibayar oleh Vicky Pangendahang untuk mengantar obat-obatan tersebut, pada 3 (tiga) kali pengantaran dibayar masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor

78/Pid.B/2018/PN.Bit



- Bahwa setelah meneliti data fisik barang bukti obat tablet bulat warna putih, yang disita dari lelaki GREVIL SALASA alias EPIL, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - d. Bahwa barang bukti yang disita, dilihat dari bentuknya berupa obat tablet bulat warna putih dapat digolongkan sebagai sediaan farmasi berupa obat;
 - e. Barang bukti yang disita berupa tablet bulat warna putih yang disita penyidik milik dari lelaki GREVIL SALASA alias EPIL yang telah diuji Laboratorium di Balai BPOM Manado yang di dalamnya terkandung komposisi Zat/obat Trihexyphenid tersebut adalah Trihexyphenidyl yang diperuntukkan untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal dan tidak terkendali akibat penyakit Parkinson
 - f. Bahwa benar obat tablet warna putih yang didalamnya terdapat komposisi Trihexyphenid tidak dapat dijual bebas dan harus menggunakan resep dokter karena termasuk dalam golongan obat keras;
- Bahwa dampak dari obat yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu bagi manusia bila dikonsumsi/digunakan adalah :
 - Tidak efektif untuk pengobatan
 - Penyakit tidak sembuh dan dapat berakibat fatal bahkan kematian
 - Tidak aman karena mutu tidak terjamin
 - Memberikan kerugian financial

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Trihexyphenidyl, akan membahayakan orang/masyarakat karena obat tersebut di dalamnya terkandung komposisi Zat/obat Trihexyphenidyl yang diperuntukkan untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal dan tidak terkendali akibat penyakit Parkinson, sehingga termasuk golongan obat keras yang apabila digunakan harus dengan resep dokter, padahal Terdakwa mengedarkan obat tersebut atas perintah/suruhan dari lelaki yang bernama Vicky Pangandaheng (yang sementara berada di dalam penjara) tanpa ijin dan keahlian serta kewenangan dari Terdakwa,maupun lelaki Vicky Pangandaheng,hanya untuk mencari keuntungan, sehingga tidak memenuhi standart dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu bagi manusia bila dikonsumsi/digunakan secara tidak benar/tanpa resep dokter;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor

78/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan atau Kedua tidak dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur pokok pidana dalam dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidnanya; Oleh karena untuk dapat dikatakan subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka haruslah tidak terdapat adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, surat maupun keterangan Terdakwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak termasuk kedalam katagori pengecualian kejiwaan sebagaimana yang ditentukan pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf, pembeda maupun pengecualian kejiwaan, maka atas diri Terdakwa digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, dan oleh karena itu, maka Terdakwa adalah orang yang bersalah dan haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim, cukup memadai, adil dan manusiawi serta sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena dilihat dari tujuan pemidanaan, Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor

78/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa pidana yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang tentang Kesehatan, diberikan kumulatif alternatif pidana berupa pidana badan dan atau denda, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana badan dan denda terhadap Terdakwa, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yaitu :

- 2000 (dua ribu) butir obat keras jenis Trihexpynidil warna putih yang dibungkus dengan plastic Hitam jumlah 2 (dua) bungkus;
 - 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) butir obat keras jenis Trihexpynidil warna putih yang dibungkus dengan plastic hitam jumlah 1 (satu) bungkus;
 - 91 (sembilan puluh satu) butir obat keras jenis Trihexpynidil yang dibungkus dengan plastic bening jumlah 1 (satu) bungkus; 5 (lima) butir untuk uji Lab);
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada Terdakwa maka, barang bukti tersebut harus dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone samsung warna putih dengan sim card 089677405197;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dengan sim card 082347691930;

bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka akan dtentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara dan tidak ada pula surat keterangan yang menyatakan ketidakmampuan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor

78/Pid.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan Masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Mengingat ketentuan pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Grevil Salasa alias EPIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan ;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2000 (dua ribu) butir obat keras jenis Trihexpynidil warna putih yang dibungkus dengan plastic Hitam jumlah 2 (dua) bungkus;
 - 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) butir obat keras jenis Trihexpynidil warna putih yang dibungkus dengan plastic hitam jumlah 1 (satu) bungkus;
 - 91 (sembilan puluh satu) butir obat keras jenis Trihexpynidil yang dibungkus dengan plastic bening jumlah 1 (satu) bungkus; 5 (lima) butir untuk uji Lab);Dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor

78/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone samsung warna putih dengan sim card 089677405197;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dengan sim card 082347691930;
- Dirampas untuk Negara;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Jumat, tanggal 29 Juni 2018 oleh kami : JULIANTI WATTIMURY, S.H., sebagai Hakim Ketua, NOVA SALMON, S.H. dan CHRISTINE N. SUMURUNG, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh INGGRID L. TJIKO'E, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, dan dihadiri oleh ARIEL DENNY PANSANGKIN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung, dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOVA SALMON, SH.

JULIANTI WATTIMURY, SH.

CHRISTINE N. SUMURUNG, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

INGGRID L. TJIKO'E, S.H.

78/Pid.B/2018/PN.Bit

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor